

Memahami Pajak Penghasilan Final, Fokus pada PPh Pasal 4 Ayat 2

Stefani¹⁾, Anggun Rohaya²⁾

^{1,2} Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹email: sf967062@gmail.com, ²email: anggunrohaya9@gmail.com

Abstract. *Theoretical The lion's share of a country's budget comes from tax collection. The most source of subsidizing is charges, which are utilized to advance national growth. Income charges make the foremost cash for the government. One of the purposes of last salary charge is to supply administrations related to leasing arrive and/or buildings, such as leasing rooms. As expressed in Pay Assess Article 4 Passage (2), all company onscreen characters utilize bookkeeping to report all exchanges related to charge collection exercises. Article 4 PPh is connected to the Indonesian economy in this article. Sources of salary subject to this assess incorporate giving development administrations, leasing arrive and buildings, and ensuring property rights. This article highlights the ease of tax assessment, installment and charge detailing as an exertion to cut authoritative costs for both citizens and the Directorate General of Charges (DJP). This research could be a subjective technique; Particularly, it could be a writing survey that employments numerous citations from freely accessible sources. The creator offers a subjective strategy by illustrating how PPh section 2 article 4 is connected within the financial segment. This investigate found that by emphasizing responsibility and openness in money related exercises, the execution of this charge has made a difference grow the Indonesian economy.*

Keywords: *Salary Assess Article 4 Section 2, Supervision, Financial Division.*

Abstract. Sebagian besar anggaran negara berasal dari perpajakan Sumber utama sumber daya keuangan adalah pajak yang digunakan pada, yang meningkatkan pertumbuhan bangsa Pajak penghasilan menghasilkan sebagian besar uang untuk pemerintah Salah satu pendapatan akhir untuk target pajak adalah untuk mendanai layanan terkait pertanian dan/atau konstruksi, seperti ruang sewa Seperti yang dinyatakan dalam Bagian (2) Pajak Penghasilan, semua perusahaan menggunakan semua transaksi dalam dokumen sehubungan dengan kegiatan investigasi pajak Dalam artikel ini, Pasal PPH berlaku untuk Ekonomi Indonesia Sumber pendapatan kena pajak didasarkan, antara lain, pada penyediaan layanan konstruksi, sewa tanah dan konstruksi, dan perlindungan hak properti Artikel ini menyoroti perhitungan sederhana, pembayaran dan pelaporan pajak sebagai upaya untuk mengurangi biaya administrasi untuk pembayar pajak dan direktur pajak (DGT) Studi ini adalah metodologi kualitatif Secara khusus, ini adalah ikhtisar literatur yang menggunakan banyak kutipan dari sumber yang biasa tersedia Penulis menyediakan metode kualitatif dengan menunjukkan penerapan paragraf PPh 2, Pasal- di sektor ekonomi Studi ini menunjukkan bahwa penerapan pajak ini berkontribusi pada perluasan ekonomi Indonesia dengan menyoroti akuntabilitas dan keterbukaan terhadap kegiatan keuangan pada

Kata kunci: Pasal , paragraf 2 PPH, pengawasan, sektor ekonomi

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan dari jasa konstruksi, seperti perusahaan yang menyediakan jasa bangunan.

- Pajak ini bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya. - Tarif pajak berbeda-beda tergantung pada kualifikasi perusahaan jasa konstruksi, yang ditentukan oleh sertifikat badan usaha dan izin usaha jasa bangunan. - PPh Pasal 4 Ayat 2 memberikan kontribusi signifikan pada kas negara dan berdampak pada biaya ekonomi yang cukup besar bagi pelaku usaha di bidang konstruksi dan jasa. - Perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi syarat harus memiliki dokumentasi yang

lengkap, seperti sertifikat badan usaha dan izin usaha jasa bangunan, untuk dapat dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. - Perubahan Peraturan Menteri (PMK)

Nomor 187/PMK.03/2008 (PMK Nomor 153/PMK.03/2009) menawarkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai peraturan pengendalian pajak penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi.

Dengan demikian, PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki peran penting dalam mengatur perpajakan perusahaan jasa konstruksi di Indonesia dan memberikan kontribusi pada kas negara.

2. METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan guna mengkaji implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 pada sektor Perekonomian melalui tinjauan pustaka dan metodologi penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan data dilakukan Dari lokasi-lokasi di mana hasil penelitian disimpan, yaitu perpustakaan dan lembaga arsip lokal, regional, atau nasional. Data juga dapat diambil dari Google Scholar dan kemudian dipilih berdasarkan relevansinya sesuai dengan topik Penelitian. Secara khusus penelitian ini akan berkonsentrasi pada penerapan pajak penghasilan final pada jasa yang Berkaitan dengan konstruksi dan penyewaan ruangan. Penjelasan tentang bagaimana sektor perekonomian menerapkan pasal 4 ayat 4 terhadap Penghasilan pajak final, termasuk cara menghitung, memotong, menyetorkan, dan Melaporkannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan final yang dikenakan pada beberapa jenis penghasilan, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dan peralihan hak milik. Pajak ini bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan sudah final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lainnya.

Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah salah satu jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Tarif pajak untuk jasa konstruksi berbeda-beda tergantung pada kualifikasi perusahaan, yaitu:

- 2% untuk proyek konstruksi yang pelaksanaan pekerjaannya ditanggung oleh fasilitator jasa dengan kualifikasi usaha kecil.
- 3% untuk fasilitator jasa yang kualifikasinya tidak termasuk ketentuan usaha besar.
- 4% untuk penyedia jasa tanpa kualifikasi usaha.

- 4% untuk penyedia jasa dengan kualifikasi perencanaan atau pengawasan konstruksi.
- 6% untuk penyedia jasa tanpa kualifikasi usaha di bidang konstruksi.

Sewa Tanah dan Bangunan

Sewa tanah dan bangunan juga dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Tarif pajak untuk sewa tanah dan bangunan adalah 2,5% dari nilai total. Wajib Pajak Badan (WPB) yang menyewakan real estate dikenakan pajak tertentu.

Peralihan Hak Milik

Peralihan hak milik, seperti penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan, juga dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Tarif pajak untuk peralihan hak milik adalah:

- 2,5% dari nilai total untuk perorangan dan badan.
- 1% dari total nilai untuk pengembang atau pengusaha di industri real estate.

Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 dilakukan pada saat transaksi peralihan hak. Kantor Pertanahan tidak dapat mencatat akta jual beli atau penyerahan hak milik sampai pembayaran ini selesai. Dengan demikian, PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki peran penting dalam mengatur perpajakan di Indonesia dan memberikan kontribusi pada kas negara.

Contoh situasi:

Ambil contoh penjualan rumah seharga Rp 1.000.000.000. Tarif 2,5% ditetapkan sesuai dengan ayat 2 PPh Pasal 4. Total yang harus dibayarkan adalah 25Juta ($\text{PPh} = 2,5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000$). Sebelum akta jual beli dicatat di Kantor Pertanahan, nomor ini harus dibaca. Untuk menjamin negara memungut pajak atas transaksi harta benda dan Memberikan keyakinan kepada pihakpihak yang bertransaksi mengenai sejauh mana tanggung jawab perpajakannya, Maka diperlukan penerapan PPh Pasal 4 ayat 2 dalam peralihan hak milik dari tanah maupun bangunan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pasal 4 Ayat 2 Pajak Penghasilan Sebagai Sarana Pembiayaan Negara. PPh Pasal 4 Ayat 2 ialah penghasil Pendapatan utama, mendanai sebagian besar inisiatif pembangunan pemerintah. Jasa persewaan harta benda dan Bangunan, termasuk sewa ruangan, merupakan salah satu tujuan perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2. Soal penghitungan, Akuntansi pajak yang dipotong, disetor, dan dilaporkan dibahas pada Pasal 4 Ayat 2 Pajak Penghasilan. Dalam hal Pemungutan pajak, sejumlah korporasi menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan. Kualitas perusahaan menentukan Besaran tarif PPh, berdasar tertera di Pasal 4 Ayat 2. Misalnya tarif untuk usaha kecil sebesar 2%, sedangkan tarif untuk Perusahaan besar sebesar 6%. Menurut

penelitian, beberapa bisnis mengalami masalah dengan pengajuan pajak yang tertunda, perkiraan Pajak yang tidak akurat, dan pemotongan pajak. Keterlambatan dan kesalahan mungkin disebabkan oleh kurangnya Perhatian terhadap persyaratan perpajakan yang relevan. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang perpajakan dan mencegah kesalahan memerlukan pengawasan dan penilaian yang ketat terhadap pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Peningkatan pelaksanaan perpajakan bisa dicapai dari pemanfaatan penelitian sebagai acuan dan sumber penelitian.

Saran

saran terkait PPh Pasal 4 Ayat 2:

1. Pahami regulasi: Pastikan Anda memahami regulasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dan tarif pajak yang berlaku untuk jenis penghasilan Anda.
2. Hitung pajak dengan benar: Pastikan Anda menghitung pajak dengan benar dan membayar pajak pada saat yang tepat.
3. Simpan dokumen: Simpan dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi Anda, seperti kontrak, faktur, dan bukti pembayaran pajak.
4. Konsultasikan dengan ahli: Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan tentang PPh Pasal 4 Ayat 2, konsultasikan dengan ahli pajak atau konsultan pajak.
5. Perbarui pengetahuan: Pastikan Anda memperbarui pengetahuan Anda tentang PPh Pasal 4 Ayat 2 dan perubahan regulasi yang terkait.

Dengan memahami dan mengikuti saransaran di atas, Anda dapat menghindari kesalahan dan masalah terkait PPh Pasal 4 Ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Johannes. (2015). "Final untuk *Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*"
- Budi, Nada Camelia. (2022). "Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT. EPMT Jember" Diah Nurdiana dan Muhammad Rizki
- Fadilah. (2022). "Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019"
- Puspa, Dian. (2016). "Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru"
- Suwiknyo, E. (2020, Juli). *Pemerintah Kaji PPh Final Untuk Sektor Real Estate dan Konstruksi.*